

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, yang dimana sebagian penduduknya sangat bergantung terhadap hasil penggarapan tanah sebagai sumber kehidupannya. Agraria berasal dari kata ager atau agri yang berarti ladang atau sebidang tanah¹. Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dimanfaatkan untuk bermukim atau tempat tinggal, maupun dijadikan sebagai sumber mata pencarian untuk mempertahankan hidup. Bertambahnya penduduk Indonesia, maka semakin tinggi juga manfaat dari tanah itu, serta makin bertambah pula penggunaan akan tanah tersebut, tanpa disadari keadaan tanah itu sendiri sangat terbatas bahkan semakin sedikit kapasitas tanah. Secara hukum, tanah mempunyai peranan yang sama pentingnya dalam kehidupan seseorang, karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum seseorang, serta pengaruhnya terhadap orang lain. Tanah dapat menimbulkan konflik, agar permasalahan tanah tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan pengaturan, penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

¹ Dianto, B & Gunawan W. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Bina Desa. Hal. 1.

kemakmuran rakyat.² Artinya menguasai dalam hal ini bukan sebagai pemilik melainkan dalam arti mengatur dan mengawasi sedemikian rupa dalam tiap-tiap pendayagunaan tanah-tanah tersebut agar pemilik tanah atau pemegang hak-hak lainnya (hak pakai, hak guna usaha, penyewadan lain sebagainya). Otoritas dan kekuasaan negara sebagai pemilik tanah tertinggi karena status hukumnya negara juga berhak mengatur dan membatasi hak penggunaan mutlak yang dimiliki oleh warga negara. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok agraria di jelaskan bahwa Atas dasar hak penguasaan dari Negara keberadaan tanah di bumi ini merupakan tanah yang dapat diberikan seseorang dan dimiliki oleh orang-orang, baik itu sendiri dan bersama-sama dengan orang lain dan orang hukum.³

Tanah sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, setiap orang pasti membutuhkan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Luas tanah yang dapat dikuasai manusia jumlahnya terbatas, sedangkan jumlah manusia yang membutuhkan tanah semakin bertambah. Tanah juga digunakan perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semakin lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan selalu bertambah, maka tidak heran kalau nilai tanah jadi meningkat tinggi, tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak

² Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pota, A., & Suyaman M. P., & Sri, S. N. (2022). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa. *Jurnal kajian dan penelitian hukum*, Vol. 4. No. 2 . Hal.174

segi-seginya. Upaya pemerintah untuk mengurangi masalah yang terjadi, pemerintah telah menjamin kepastian hukum atas hak memiliki tanah dengan pendaftaran tanah yang resmi. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Konflik pertanahan hingga saat ini masih terjadi di Indonesia.⁴ Konflik pertanahan ini tentu memerlukan upaya penyelesaian sengketa secara sistematis, menyeluruh dan sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum yang ada. Pada Tahun 2019 di Kabupaten Bintan mengalami konflik pertanahan yang menyebabkan masyarakat di 5 Kecamatan yang memiliki bukti kepemilikan tanah dirugikan.

Kerugian masyarakat dalam hal ini yaitu bukti kepemilikan atas tanah sertifikat yang bisa digunakan sebagai agunan kredit tetapi tidak diterima oleh pihak yang menyediakan jasa peminjaman modal dikarenakan sertifikat tanah tersebut tidak terdaftar melainkan tanah/lahan mereka masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Permasalahan peraturan Perundang-Undangan yang terjadi saat ini yaitu peraturan yang baru disahkan bertentangan dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Permasalahan tersebut terjadi pada peraturan pertanahan dan kehutanan yang mengatur objek yang sama dibidang pertanahan, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dimana pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di Indonesia dengan memberikan berupa surat

⁴ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

tanda bukti sebagai alat bukti yang kuat, namun disisi lain berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 76/MenLHK-II/2015 pada tanggal 6 Maret 2015 pemerintah menetapkan wilayah yang bersertifikat menjadi hutan lindung daerah Kabupaten Bintan. Berdasarkan keputusan tersebut masyarakat merasa dirugikan dan menyebabkan konflik antara masyarakat dan pemerintah di wilayah tersebut.


Konflik kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks, yang dihadapi oleh perusahaan umum perusahaan hutan negara indonesia (Perum Perhutani) dalam mengemban tugas pengelolaan kawasan hutan. Berbagai macam bentuk konflik yang dapat ditemukan dalam praktek pengelolaan hutan, seperti klaim-klaim sepihak terhadap kawasan hutan yang diidentifikasi oleh pihak lain (instansi, badan hukum, atau masyarakat) Permasalahan tersebut muncul karena belum semua pihak memahami tentang kedudukan hukum kawasan hutan atau belum mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agraria kehutanan.⁵

Undang-Undang Pokok Agraria untuk memberikan kepastian hukum terhadap sertifikat hak milik masyarakat, pemerintah perlu melakukan kegiatan pendataan terhadap tanah masyarakat. Suatu bidang tanah yang sudah didaftarkan di kantor pertanahan akan mendapatkan sertifikat yang merupakan alat bukti kepemilikan yang sah. Meskipun masyarakat sudah memiliki sertifikat saat ini, tetap saja menimbulkan kecemasan bagi masyarakat karena meski sudah memiliki alat bukti yang sah namun tidak menjamin perlindungan hukum bagi pemiliknya.

⁵ Susilo. (2015). Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang dikelola Oleh Perum Perhutani. *Jurnal Repertorium*. Vol.3 Hal.144.

Hal seperti ini bisa dilihat pada permasalahan yang terjadi di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Berikut gambar peta wilayah Kabupaten Bintan.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Bintan



Sumber: <https://Bintankab.go.id/geografis>

Namun di wilayah hutan lindung Bintan kecil tersebut telah terdapat sejumlah masyarakat yang tinggal puluhan Tahun serta memiliki sertifikat hak milik atas tanah masyarakat yang terbit Tahun 1991 melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut melakukan kewajiban mereka yaitu membayar pajak. Sertifikat hak milik masyarakat lebih dulu diterbitkan dari pada penetapan kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 76/MenLHK-II/2015 pada tanggal 6 Maret 2015. Keputusan pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan lindung wilayah Bintan kecil akan berdampak terhadap sertifikat hak milik masyarakat. Daerah Bintan kecil terdapat pemukiman yaitu desa ekang anculai dan desa kampung kota baru, di daerah tersebut terdapat

sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintah, dan fasilitas umum lainnya. Akan sangat baik jika melihat sejarah perolehan dari hak milik tanah tersebut, pemerintah mempertimbangkan penetapan daerah tersebut sebagai kawasan hutan lindung. Sertifikat yang dimiliki masyarakat jika pemerintah membatalkan secara sepihak, tentu saja akan menimbulkan konflik, kerugian besar dan merusak perekonomian masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bintan”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka permasalahan yang diangkat penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan penetapan wilayah menjadi kawasan hutan lindung di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik pasca diklaim sebagai hutan lindung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penetapan wilayah menjadi

kawasan hutan lindung di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik pasca diklaim sebagai hutan lindung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mahasiswa selama perkuliahan mengenai perlindungan hukum hak keperdataan sertifikat hak milik pasca ditetapkannya sebagai kawasan hutan lindung di Kabupaten Bintan khususnya pada mata kuliah Hukum Agraria.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi, akademis, dan lembaga non pemerintahan guna melakukan pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum hak keperdataan sertifikat hak milik pasca ditetapkannya sebagai kawasan hutan lindung di Kabupaten Bintan dan sebagai rujukan pada penelitian berikutnya.